

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA *ILLEGAL COSMETICS*

Mardhatillah; Muhammad Aini; Hidayatullah

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi Banjarmasin

Email: mardha1402@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the regulation of legal protection for consumers against the circulation of illegal cosmetics. Illegal cosmetics can irritate the skin, cause acne, and even cause cancer. Legal protection is one of the most important elements of a constitutional state because in the formation of a state, laws governing each citizen will also be established. In order to improve consumer protection and control of traded goods and / or services, BPOM tries to make efforts to supervise and warn business actors not to sell cosmetics that contain dangerous ingredients and BPOM will withdraw these cosmetics from circulation. This research is focused on two problem formulations, namely How the legal rules for the circulation of Illegal Cosmetics in Indonesia, how legal protection for consumers against the circulation of Illegal Cosmetics in Indonesia. This research is normative in nature, which examines the study of documents, namely using various primary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory and some opinions of scholars, books, scientific papers that discuss issues relating to Protection for Consumers against the Circulation. Illegal Cosmetics, a legal dictionary containing legal terms, Encyclopedia. This research is a descriptive analytical research. Descriptively, this research describes systematically the Legal Protection for Consumers Against the Circulation of Illegal Cosmetics. From this research, it was found that the distribution of Illegal Cosmetics by business actors containing dangerous chemicals that can cause physical damage to consumers can be charged under Article 197 jo.106 of Law Number 36 Year 2006 concerning Health, which can be punished with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,000 (one billion and five hundred million rupiah) as a form of responsibility for his actions on the basis of an error that has been deliberately made. The form of legal protection for consumers against the distribution of Illegal Cosmetics in Indonesia is the implementation of supervision and investigation related to cosmetic products that will and have been circulating in the market. Supervision includes preventive legal protection and is carried out by the government which then collaborates with the POM and local health offices. Supervision is needed to ensure that business actors and distributors of goods continue to comply with the regulations that have been enacted regarding illegal cosmetics.

Keywords: Legal Protection, Business Actors, Consumers, Illegal Cosmetics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya kosmetik ilegal. Kosmetik ilegal dapat membuat kulit iritasi, menimbulkan jerawat, bahkan bisa menyebabkan kanker. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu Negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM

akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana aturan hukum peredaran Illegal Cosmetics di Indonesia, bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran Illegal Cosmetics di Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data primer seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan beberapa pendapat para sarjana, buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan Perlindungan bagi Konsumen terhadap Beredarnya Illegal Cosmetics, kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia. Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Beredarnya Illegal Cosmetics. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa peredaran Illegal Cosmetics oleh pelaku usaha yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen dapat dijerat dengan pasal 197 jo.106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran Illegal Cosmetics di Indonesia adalah dengan dilaksanakannya pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk kosmetik yang akan dan telah beredar di pasaran. Pengawasan termasuk perlindungan hukum preventif dan dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bekerjasama dengan Badan POM dan dinas kesehatan setempat. Pengawasan diperlukan untuk menjaga agar para pelaku usaha dan distributor barang tetap menjalankan aturan yang telah diberlakukan mengenai kosmetik ilegal.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen, Illegal Kosmetik.

LATAR BELAKANG MASALAH

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar, tidak diherankan lagi banyak wanita rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, ke klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar dipasaran dengan berbagai jenis merek. Keinginan seorang wanita untuk selalu tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang

tidak memenuhi persyaratan untuk di edarkan kepada masyarakat.

Sebuah produksi bisa dikatakan ilegal jika diperjualbelikan tanpa izin edar, masa berlaku produk sudah habis atau tidak terdaftar nomor registrasinya. Kebanyakan wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, wanita banyak yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM. Kosmetik tersebut mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau karena tidak adanya nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal

kadaluwarsa produk. Karena harganya yang murah, dan dapat dibeli dengan mudah sehingga kosmetik tanpa izin edar ini mudah dikonsumsi oleh masyarakat.

Ketidaktahuan konsumen akan efek samping yang ditimbulkan dari kosmetik mengandung bahan berbahaya bisa dijadikan suatu alasan mereka untuk masih tetap menggunakan kosmetik tersebut. Konsumen biasanya tidak meneliti suatu produk sebelum membeli, ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para wanita. Kandungan berbahaya dari kosmetik ilegal malah membuat kulit iritasi, menimbulkan jerawat, bahkan bisa menyebabkan kanker.

Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk yang dibeli memberikan efek samping secara langsung. Gunawan dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa: “Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk

kosmetik tersebut buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia.”¹

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu: Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Berdasarkan penjelasan Kepala Balai Besar POM Semarang, Dra. Zulaimah MSi Apt, menyatakan bahwa:

Pembuatan kosmetik di CV. Dherma Estetika Indonesia yang beralamat di Perumahan Permata Hijau blok 8 No. 57 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto, bahan baku kosmetik yang dipergunakan untuk pembuatan krim antara lain yaitu Bahan Kimia Obat (BKO). Salah satu bahan utama dalam pembuatan kosmetik tersebut yaitu hidrokuinon. Di Indonesia, bahan aktif hidrokuinon sangat dibatasi penggunaannya. Di masa lalu zat

¹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 12.

aktif hidrokuinon ini memang banyak digunakan untuk bahan baku krim pemutih atau pencerah kulit. Namun setelah banyak kasus masyarakat yang mengeluh terjadinya iritasi dan rasa terbakar pada kulit akibat pemakaian krim pemutih tersebut, maka penggunaan hidrokuinon sangat dibatasi.²

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu Negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang

melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut di atas dalam kaitannya dengan konsumen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan.

Ketidaktaatan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak mendapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi suatu produk tertentu. Sebagai contoh yaitu konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik dan menyebabkan iritasi pada kulit setelah pemakaian kosmetik tersebut. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen dan berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, maka BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM akan menarik kosmetik tersebut dari peredaran.

²<http://www.republika.co.id/berita/nasiona/umum/13/05/16/mmvzmy-bpom-sita-kosmetik-ilegalmengandung-obat-terlarang> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana aturan hukum peredaran *Illegal Cosmetics* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran *Illegal Cosmetics* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum.³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi

juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan penelitian terjemah dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara bahasa berarti mencari kembali.⁴ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis.⁵ Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematis mengenai PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA *ILLEGAL COSMETICS*. Analitis artinya penelitian ini menganalisa unsur-unsur yang terkait dengan Perlindungan Hukum bagi

³ Ronny Hanitjo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 106.

⁴ Bambang Sunggono, (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28

⁵ Lexy J. Moleong, (1999), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Rosdakarya, hlm. 198.

Konsumen terhadap Beredarnya *Illegal Cosmetics*.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika
- 5) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 965/Menkes/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetik yang Baik
- 6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang

Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika

b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, karya tulis ilmiah yang membahas persoalan yang berkenaan dengan Perlindungan bagi Konsumen terhadap Beredarnya *Illegal Cosmetics*

c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum yang memuat istilah-istilah hukum, Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Beredarnya *Illegal Cosmetics*.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah. Pengolahan bahan hukum pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan bahan hukum (*editing*), yaitu mengoreksi apakah bahan hukum yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan masalah.
- b. Penandaan bahan hukum (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan sumber bahan hukum.
- c. Rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika bahan hukum (*systematizing*) yaitu menempatkan bahan hukum dalam kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis Bahan hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Normatif*, Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan

(pemecahan dari masalah yang akan dibahas).

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Peredaran Illegal Cosmetics di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik” .

Dewasa ini bukan hanya kosmetik aman yang beredar, namun juga kosmetik-kosmetik yang berbahaya. Kosmetik berbahaya merupakan kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping atau gangguan kesehatan bagi penggunaanya. Menurut bahan yang digunakan dan cara pengolahannya, kosmetika dapat dibagi menjadi 2 golongan besar yaitu kosmetika tradisional dan kosmetika modern, yaitu :

a. Kosmetika Tradisional

Kosmetika Tradisional adalah kosmetika alamiah atau kosmetika

asli yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan dan tanam-tanaman disekitar kita. Cara tradisional ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang diwariskan turun-temurun dari leluhur atau nenek moyang kita .

b. Kosmetika Modern

Kosmetika Modern adalah kosmetika yang diproduksi secara pabrik (laboratorium), dimana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetika tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat rusak.

- 1) Kosmetik yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
Menggunakan bahan yang memenuhi standart dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
- 2) Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- 3) Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).⁶

⁶Novel Dominika dan Hasyim, (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Berbahaya Di Indonesia: Suatu Pendekatan Kepustakaan, *Niagawan* , Vol 8, No 1, Medan, hlm 10.

Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berupa pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Pelaku usaha tersebut dijerat dengan pasal 197 jo.106 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2006 yang berbunyi:

”Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Pasal 197 jo. pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu setiap orang yang menjadi subyek hukum (perseorangan atau korporasi) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban

menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

2. Unsur dengan sengaja dalam Praktek Peradilan dan Doktrin dikenal 3 gradasi kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan.

a. Kesengajaan sebagai maksud berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memaanng menjadi tujuan si pembuat.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti / harus melakukan perbuatan aatau terjadinya akibat tertentu.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu

akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sediaan farmasi sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan yang dimaksud adalah instrumen,aparat, mesin dan atau implanyang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit,memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Perlindungan yang diberikan oleh BBPOM adalah dengan melakukan pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk kosmetik yang telah beredar

dipasaran. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bekerjasama dengan Balai Besar POM, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan setempat. Pengawasan disini bertujuan untuk menjaga agar pelaku usaha kosmetik dan distributor kosmetik tetap menjalankan aturan yang telah ditentukan.

Pro justitia adalah tahapan dimana kasus yang ditemukan oleh BBPOM telah terbukti. *Pro Justitia* masih dibagi lagi kedalam dua tahapan yaitu tahapan penyidikan dan non penyidikan. Pada tahapan penyidikan, kasus yang telah terbukti akan ditindak lanjuti dengan pelimpahan berkas dari BBPOM ke Kejaksaan yang kemudian akan disidangkan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Kabupaten sesuai dengan *Locus Delicti*. Sedangkan pada tahapan non penyidikan, jika kasus terbukti tetapi bisa dipertimbangkan agar tidak di proses dipengadilan maka akan diadakan pembinaan dan/atau diberikannya surat peringatan. Surat peringatan disini bersifat keras yang di keluarkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pertimbangan yang diambil untuk menentukan dilakukannya penyidikan atau non penyidikan diantaranya adalah:

1. Adanya Unsur Kesengajaan

Pelaku usaha kosmetik pemutih wajah tersebut dengan

sadar dan sengaja menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan tersebut. Pelaku usaha bisa saja menutupi dari konsumen mengenai apa saja kandungan dan efek samping jika menggunakan kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.

2. Banyaknya Jumlah Barang

Banyaknya jumlah barang juga menjadi pertimbangan dilakukannya proses penyidikan atau non penyidikan. Jika barang bukti yang ada dalam skala yang besar maka bisa saja akan dilakukan proses penyidikan untuk mengetahui peredarannya guna menangkap jaringan dari pelaku usaha penjual kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang lain.

3. Banyaknya kadar bahan kimia berbahaya

Banyaknya kadar bahan kimia seperti Hidrokinon, Merkuri, dan Asam Retinoat sudaah dilarang digunakan dalam kosmetik jika pemakainannya lebih dari takaran yang sudah ditentukan.

Sedangkan pada tahapan *non pro justitia* kasus yang ditemukan dianggap

tidak terbukti dan hanya akan sampai proses pemeriksaan oleh PPNS BBPOM. Untuk menentukan suatu temuan kasus dimasukkan kedalam bagian *pro justitia* atau *non pro justitia* Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BBPOM, beserta Kepala Bidan Pemeriksaan dan Penyidikan, dan petugas yang ketika itu bertugas dilapangan akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu.

Apabila benar adanya peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya pada suatu toko kosmetik maka Badan POM akan melakukan sesuai dengan SOP (*Standrt Operational Procedur*), kosmetik tersebut akan disita dan apabila telah mendapatkan persetujuan dari Pengadilan kemudian penyidik melakukan pemusnahan untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Pengawasan yang dilakukan Badan POM hanya sebatas pengamanan produk dan penyitaan terhadap produk atau barangnya.⁷

Mengenai penegakkan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik berbahaya yang dapat merugikan akan dilakukan:

1. Diperingatkan

⁷ <http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita330/public-warning-tentang-kosmetik-mengandung-bahanberbahaya.html> diakses pada 20 Juli 2020 pukul 15.00 WIB

Pelaku usaha yang menjual kosmetik atau yang memiliki toko, kios, warung diperingatkan dengan surat pernyataan bahwa benar telah menjual kosmetik tanpa izin edar yang mengandung bahan berbahaya dan dapat merugikan terhadap kesehatan konsumen dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Apabila setelah membuat surat pernyataan tersebut masih menjual kosmetik yang berbahaya, pelaku usaha atau penjual akan diperkarakan dan tokonya tidak akan ditutup karena bukan merupakan kewenangan dari Badan POM.

2. Pembinaan Pelaku Usaha

Pembinaan pelaku usaha yang dimaksud adalah penyuluhan terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha di sini telah dianggap cakap hukum karena untuk memperoleh izin memiliki tahapan yang cukup rumit. Badan POM bermaksud memberikan aspek jera terhadap pelaku usaha yang melakukan kejahatan. Toko yang menjual produk berbahaya dan ilegal tidak semata-mata langsung dilakukan penyegelan dengan maksud pelaku usaha masih diberi kebebasan untuk menjual produk-produk legal, demikian karena pembinaan yang dilakukan diharapkan mampu membuat pelaku usaha jera dan

tidak akan mengulangi perbuatannya. Apabila selama proses ini pelaku usaha tertangkap masih menjual produk-produk berbahaya dan ilegal, maka hukumannya akan lebih berat yaitu dengan pemberatan.

3. Pemusnahan, penarikan, dan penyitaan barang atau produk

Pemusnahan penarikan, dan penyitaan dilakukan pada pabrik kosmetik maupun toko yang setelah diperiksa dari hasil laboratorium terbukti memproduksi, menjual, dan mengedarkan kosmetik berbahaya dan illegal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pembuatan kosmetik. Pemusnahan penarikan, dan penyitaan kosmetik harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak dapat semena-mena dilakukan sebagaimana diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata cara penarikan pemusnahan kosmetika.

Pelaku usaha penjual kosmetik berbahaya dan ilegal dapat dijatuhi tindak pidana, tetapi sebelumnya Badan POM akan melakukan pemeriksaan langsung dan pemeriksaan melalui laboratorium dan apabila hasil uji laboratorium ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai kandungan

kosmetik sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik maka akan dilimpahkan pada seksi penyidikan untuk ditindaklanjuti melalui jalur hukum.

Berdasarkan Pasal 39 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha, yaitu:

1. Sanksi administratif, berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Penarikan produk kosmetik dan penarikan iklan kosmetik tersebut.
- c. Pemusnahan kosmetik.
- d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor distribusi, penyimpanan, pengangkutan, dan penyerahan kosmetik.
- e. Pencabutan sertifikat dan izin edar

2. Sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha yang terbukti melakukan pemalsuan mengenai bahan yang digunakan dalam produk kosmetik (yang tidak sesuai dengan komposisi yang didaftarkan atau yang ditempel pada label) akan ditindak lanjuti oleh Badan POM.

Seluruh kosmetik yang akan diedarkan harus di notifikasi terlebih dahulu sebagai salah satu bentuk pengawasan, apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan kecurangan maka dapat dijatuhi hukuman pidana. Badan POM tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku usaha yang melakukan kecurangan, tetapi Badan POM akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.¹⁶ Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan atau mengedarkan produk kosmetik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu:

1. Untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya, dapat dikenakan Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupun diedarkan dapat dikenakan Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Parameter kosmetik palsu berbahaya yaitu tidak memiliki izin edar, tidak dinotifikasi, mengandung bahan berbahaya, memiliki bau menyengat dan warna yang terang, keterangan label tidak jelas atau tidak lengkap, tidak mencantumkan nama produsen, melewati tanggal kadaluarsa. Kebanyakan produk kosmetik yang dipalsukan atau yang berbahaya adalah cream, body lotion, dan lipstik sehingga pada cream dan body lotion diuji apakah mengandung bahan berbahaya seperti teofilin, klindamisin, merkuri, hidrokinon dan lain sebagainya.

Sedangkan pada lipstik yang diuji apakah mengandung babi maupun minyak babi serta pewarna K3 dan K10.¹⁷ Bahan kimia sebagaimana tidak boleh digunakan pada produk-produk kosmetik yang berhubungan atau dioles di kulit tidak boleh ditambahkan, kecuali teofilin, klindamisin, dan asam retinoat boleh digunakan dalam dosis kecil dan harus

menggunakan resep serta pengawasan oleh dokter kulit.

Konsumen yang merasa mengalami kerugian karena adanya pemalsuan atas produk kosmetik dan membahayakan jika digunakan, dapat melakukan pengaduan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), dari pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan POM sebagaimana telah diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan republik Indonesia nomor HK 03.1.23.12.11.10050 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*whistleblowig*) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁸

Badan POM dalam melakukan penyelidikan atas dasar pengaduan dari masyarakat, akan ditindaklanjuti secara cepat karena sebagai kontrol sosial dan pelayanan publik sebagaimana sesuai dengan visi misi Badan POM untuk melindungi masyarakat.⁹

Prioritas utama dalam pembuatan kosmetik harus mencantumkan tanggal kadaluarsa. Sepanjang pengobatan dibawah penanganan dokter ahli tanpa adanya tanggal kadaluarsa itu diperbolehkan karena dokter ahli memiliki izin untuk membuat atau meracik produk

untuk pengobatan yang mana takarannya sudah diatur dan produk tersebut merupakan obat untuk pengobatan bukan kosmetik. Suatu produk dikatakan sebagai kosmetik apabila telah memasuki toko-toko dan diedarkan atau dijual secara bebas tanpa pengawasn dokter dalam penggunaannya dan produk kosmetik harus sudah di daftarkan izin edarnya di Badan POM sebelum dijual atau dipasarkan secara bebas. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sistem penjualannya dengan cara dikirim oleh jasa ekspedisi.
2. Pembelian produk dengan jumlah banyak, konsumen akan ditanyai dan dicurigai oleh pelaku usaha.
3. Memberikan iklan dengan klaim yang berlebihan.¹⁰

Pengawasan terhadap peredaran kosmetik di Indonesia tidak hanya dalam skala nasional dan dilakukan oleh pemerintah pusat saja yang mana memiliki kendala tertentu, pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik. Pengawasan di daerah juga memiliki kendala, yaitu:

1. Tingkat pendidikan dan pengetahuan pelaku usaha masih sangat rendah dan belum bisa membedakan kosmetik legal dan

⁸*Ibid*

⁹*Ibid*

¹⁰ *Ibid*

ilegal. Selain itu rendahnya pengetahuan dan pendidikan serta ketelitian konsumen yang kurang paham untuk membedakan kosmetik legal dan ilegal serta kosmetik yang akan dibeli mengandung bahan berbahaya atau tidak.

2. Sales kosmetik biasanya hanya mencari target dan keuntungan penjualan dan tidak mengetahui mengenai keamanan dan legalitas produk yang ditawarkannya. Akan tetapi ada sales yang sudah mengerti akan legalitas suatu produk dan bahaya dari produk yang ditawarkannya tetapi tetap dijual demi memperoleh keuntungan semata.
3. Pemilik toko tidak menerima adanya pengawasan tersebut karena kurangnya pengetahuan dan menganggap produk-produk yang dijualnya baik dan menguntungkan ketika kosmetik dimusnahkan.

B. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran *Illegal Cosmetics* di Indonesia

Di dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan,

komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

Kenyataan dalam pasaran menunjukkan bahwa di Indonesia telah banyak beredar kosmetik yang berbahaya, yang tentunya bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dikatakan bertentangan karena kosmetik yang beredar termasuk dalam cakupan kosmetik ilegal.

Sehubungan dengan adanya hal ini sangat diperlukan pengawasan serta perlindungan hukum bagi konsumen dari pelaku usaha yang berusaha memproduksi, menjual, maupun mengedarkan produk kosmetik ilegal. Konsumen yang dimaksud disini adalah pengguna produk kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan. Pelaku usaha yang dimaksud adalah orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum baik produsen, agen, sales, pengecer yang berhubungan dengan produk kosmetik. Demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) sangat diperlukan guna sebagai pelindung bagi konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen. Tujuan perlindungan konsumen terdapat pada Pasal 3 UUPK, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan untuk melindungi diri konsumen;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif atas suatu produk;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan hukum yang memiliki kepastian hukum dan ketertiban informasi serta akses untuk memperoleh informasi atas suatu produk;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usahanya;
6. Meningkatkan kualitas produk dan menjamin kelangsungan usaha produksi atas kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan adanya perlindungan konsumen adalah upaya untuk mendorong pelaku usaha melakukan usaha dengan penuh kejujuran, tanggung jawab, serta memperhatikan faktor-faktor penting

lainnya. Tujuan perlindungan konsumen tersebut hanya dapat dicapai apabila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen tidak hanya pada satu atau dua pihak, tetapi seluruh pihak terkait turut serta dalam tercapainya perlindungan konsumen.

Keamanan produk kosmetik merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan. Salah satu kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen atas produksi produk kosmetik diatur pada Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik, yaitu:

Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan yang digunakan telah sesuai standar dan memenuhi persyaratan mutu serta persyaratan lain yang telah ditetapkan.
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Badan POM selalu mengontrol atau mengawasi adanya peredaran kosmetik illegal karena tim Badan POM selalu bergerak di lapangan setiap hari untuk melakukan pengawasan rutin. Terkadang Badan POM mendapat info dari masyarakat tentang adanya kosmetik illegal, maka Badan POM langsung

menuju ke lokasi atau memang tim penyidik Badan POM menemukan sendiri di lapangan saat bertugas.¹¹ Namun Badan pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensi luas dan kompleks. Oleh karena itu diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, sejak proses awal suatu produk hingga produk tersebut beredar ditengah masyarakat.¹²

Perlindungan yang diberikan yaitu dengan melakukan pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk kosmetik yang akan dan telah beredar di pasaran. Pengawasan termasuk perlindungan hukum preventif dan dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bekerjasama dengan Badan POM dan dinas kesehatan setempat. Pengawasan diperlukan untuk menjaga agar para pelaku usaha dan distributor barang tetap menjalankan aturan yang telah diberlakukan mengenai kosmetik ilegal. Sedangkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Badan POM merupakan perlindungan hukum represif. Penyidik dalam melakukan penyidikan memiliki peranan untuk melaksanakan pemantauan

mutu, keamanan, dan pemanfaatan sediaan farmasi, termasuk didalamnya kosmetik.

Badan POM sebagai lembaga yang mengawasi peredaran obat dan makanan melakukan pengawasan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif yang terdiri dari:

1. Pengawasan *Pre-Market*

Pengawasan ini meliputi bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen. Pengawasan ini dilakukan sebelum produk masuk ke pasaran. Pengawasan meliputi¹³:

- a. Sertifikasi dan registrasi produk
- b. Sertifikasi halal dan pencantuman label halal
- c. Perijinan pembukaan apotik, pabrik, dan sarana-sarana baru
- d. Melayani informasi dan pengaduan dari konsumen
- e. Pendidikan pelatihan kepada SDM pemerintah Kabupaten/Kota, produsen, pengecer, dan masyarakat.

2. Pengawasan *Post-Market*

Pengawasan post-market dilakukan Badan POM ketika produk sudah beredar di pasaran. Namun pengawasan tidak terbatas pada produk yang beredar saja,

¹¹ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya.

¹² Kerangka Konsep SisPOM (online), <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/kerangkakonsep> (20 Juli 2020)

¹³ Hasil wawancara dengan Dra. Eni Zuniati, Apt. Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen Badan POM Surabaya.

fasilitas dan tempat pembuatan produk juga turut diperiksa. Pengawasan *post-market* dilakukan dengan cara melakukan¹⁴:

- a. Pemeriksaan fasilitas-fasilitas dan tempat pembuatan produk
- b. Pemeriksaan dan pengambilan contoh produk yang beredar di pasaran

Kegiatan pengambilan contoh bertujuan untuk melihat kesesuaian produk dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengambilan contoh dilakukan secara acak pada penjual-penjual produk di pasaran.¹⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subjek hukum
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui :
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perijinan dan pengawasan.

- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukumberupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai hak konsumen pada pasal 4 yang menyatakan bahwa :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

- d) Hak untuk didengar keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya (pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Pada umumnya dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah :

1. Iritasi kulit

Iritasi kulit mungkin merupakan efek yang ringan dari pemakaian kosmetik. Biasanya iritasi kulit ini akan menimbulkan jerawat, kulit kemerah-merahan, serta kulit akan mengelupas.

2. Kulit berjerawat

Dikarenakan bahan-bahan yang dipakai dalam kosmetik tersebut memicu timbulnya jerawat pada kulit.

3. Sakit kepala

Pemakaian kosmetik yang salah bisa membuat seseorang merasa pusing. Karena beberapa kosmetik memakai bahan baku merkuri atau bahan logam berbahaya lainnya.

4. Menimbulkan flek hitam pada kulit

Pemakaian produk kecantikan dengan campuran merkuri sangat kurang baik untuk kesehatan. Dalam jangka panjang dapat menimbulkan flek hitam. Flek hitam memang pada awalnya bisa hilang tapi lama kelamaan akan membuat flek hitam semakin lebar dan permanen.

5. Fotosensitivitas

Reaksi negatif muncul setelah kulit yang ditempelinya kosmetik terkena matahari karena salah satu atau lebih dari bahan, zat pewarna, zat pewangi yang dikandung oleh zat kosmetik itu bersifat photosensitizer.

6. Intoksisasi

Keracunan dapat terjadi secara lokal maupun sistemik melalui penghirupan lewat melalui hidung dan hidungnya, atau penyerapan lewat kulit. Terutama jika salah satu lebih bahan yang dikandung kosmetik itu bersifat toksik.

7. Pori-pori tampak mengecil dan halus

Ini sebenarnya disebabkan lapisan kulit terluar wajah kita telah tipis dan tergores oleh logam merkuri, tampak sepiintas terlihat mengecil dan halus. Untuk mengujinya bisa mencobanya pada sinar matahari, kulit terasa terbakar, gatal disertai kemerahan, hal ini disebabkan karena kulit wajah sudah tidak dapat mendapat perlindungan dan melanin yang berfungsi melindungi wajah kita dari radiasi matahari.

8. Memicu terjadinya kanker kulit

Tidak hanya itu, kandungan merkuri dalam kosmetik jika dipakai dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kanker kulit.

9. Memperlambat pertumbuhan janin

Menurut penelitian medis, penggunaan merkuri pada tubuh beresiko menyebabkan keterlambatan pertumbuhan pada janin bahkan dapat berakibat pada keguguran.¹⁶

KESIMPULAN

Peredaran Illegal Cosmetics oleh pelaku usaha yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen dapat dijerat dengan pasal 197 jo.106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya dengan dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja.

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran Illegal Cosmetics di Indonesia adalah dengan dilaksanakannya pengawasan dan penyidikan terkait dengan produk-produk kosmetik yang akan dan telah beredar di pasaran. Pengawasan termasuk perlindungan hukum preventif dan dilakukan oleh pemerintah yang kemudian bekerjasama dengan Badan POM dan dinas kesehatan setempat. Pengawasan diperlukan untuk menjaga agar para pelaku usaha dan distributor barang tetap menjalankan aturan yang telah diberlakukan mengenai kosmetik ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, (2009), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

¹⁶Dr. Retno Iswari Trianggono, SpKK dan Dra. Fatma Latifah, Apt. (2007). *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta . Hlm 46.

- Miru, Ahmadi, (2011), *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Moleong, (1999), J Lexy *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Rosdakarya.
- Nasution, Az, (2001), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- , (2006), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media.
- Numardjito, (2000), *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Penyunting, Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Sidharta, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.
- , (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo Edisi Revisi.
- Sutedi, Adrian, (2008), *Tanggung Jawab Produk Dalam Huku Perlindungan Konsumen*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang, (2001), *Metodologi Penelitian Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Ghalia Indonesia
- Soemitro, Ronny Hanitijo, (1992), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Trianggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah, (2007). *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*. Jakarta, Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, (2000), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, (2013), *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta, Penerbit: Graha Ilmu.

Online

Eko Widiyatno dan Karta Raharja Ucu BPOM Sita Kosmetik Ilegal Mengandung Obat Terlarang dapat diakses pada <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/05/16/mmvzmy-bpom-sita-kosmetik-ilegalmengandung-obat-terlarang>, tanggal 20 Oktober 2019

<http://bukupedia.net>. tanggal 20 Juli 2020

<http://nuwrilearnkhiyari.blogdetik.com/2013/12/01/monitoring>, tanggal 20 Oktober 2019.

http://www.fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_3. Tanggal 20 Oktober 2019

Kerangka Konsep Sistem POM (online), <http://www.pom.go.id/new/index.php/view/kerangkakonsep>, tanggal 20 Juli 2020

Latar Belakang Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan <http://bbpomyogya.pom.go.id/354-judul-latar-belakang.html>, tanggal 20 Januari 2020

Ny. Lies Yul Achyar, *Dasar-Dasar Kosmetologi Kedokteran*, *Majalah Cermin Dunia Kedokteran*, <http://www.scribd.com>, tanggal 20 Oktober 2019

Public Warning Tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahay dapat diakses pada <http://bbpom-yogya.pom.go.id/berita330/public-warning-tentang-kosmetik-mengandung-bahanberbahaya.html>, tanggal 20 Juli 2020

Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan <http://bbpomyogya.pom.go.id/355-judul-visi-dan-misi.html>, tanggal 23 Mei 2020

Waspada Kosmetik Palsu Marak Beredar <http://news.okezone.com/read/2017/01/10/519/1588139/waspadakosmetik-palsu-marak-beredar-di-blitar>, tanggal 22 Mei 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Lampiran Negara tanggal 20 April 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 965/Menkes/SK/XI/1992 tentang Cara Produksi Kosmetik yang Baik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Sumber lain Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.